

# Fasilitasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku Usaha pada Industri Pengolahan Terasi

Arif Fadilla<sup>1</sup>, Medi Nopiana\*<sup>2</sup>, Indra Cahyadinata<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat

<sup>3</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Bengkulu

e-mail: [medi.nopiana@fe.unsika.ac.id](mailto:medi.nopiana@fe.unsika.ac.id)

## Abstrak

*Industri pengolahan terasi di Kabupaten Karawang merupakan salah satu kelompok industri yang potensial untuk dikembangkan di wilayah pesisir. Akan tetapi, seperti yang dihadapi industri kecil lainnya, industri ini juga mengalami keterbatasan terhadap akses sumber permodalan. Salah satu sumber permodalan yang memungkinkan dapat diperoleh para pelaku usaha pada industri pengolahan terasi, yaitu melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, sosialisasi dan fasilitasi penyaluran KUR perlu dilakukan, agar pelaku usaha pada industri pengolahan terasi dapat memperoleh solusi terhadap masalah permodalan, sekaligus terhindar dari praktik rentenir dan bank ilegal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui metode observasi dan sosialisasi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat yang besar, baik bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat maupun kalangan perbankan.*

**Kata kunci**—Industri Pengolahan Terasi, Kredit Usaha Rakyat, Kabupaten Karawang

## Abstract

*The shrimp paste manufacturing industry in Karawang Regency is one of the potential industrial groups to be developed in coastal areas. However, as faced by other small industries, this industry also has limited access to sources of capital. Business actors can obtain one possible source of capital in the shrimp paste manufacturing industry, namely through the Micro Credit Program (KUR). Therefore, socialization and facilitation of KUR distribution need to be carried out so that business actors in the shrimp paste processing industry can obtain solutions to capital problems and avoid the practice of moneylenders and illegal banks. Community service activities were carried out through observation and socialization methods. This community service activity results provide significant benefits, both for the village government, the local community, and the banking community.*

**Keywords**—The Shrimp Paste Manufacturing Industry, Micro Credit Program, Karawang Regency

## 1. PENDAHULUAN

Terasi merupakan salah satu produk pengolahan ikan yang terkenal di wilayah pesisir Kabupaten Karawang. Produk ikan ini dibuat dari udang atau ikan-ikan kecil yang dicampur dengan garam dan selanjutnya difermentasikan. Terasi digunakan sebagai bahan penyedap masakan seperti pada masakan sayuran, sambal, rujak dan sebagainya. Bahan makanan setengah basah ini memiliki kadar garam tinggi, sehingga dapat awet untuk disimpan selama berbulan-bulan [1].

Industri pengolahan terasi di Kabupaten Karawang sudah dilakukan secara turun-temurun dan lokasinya dekat dengan pantai, sehingga

mempermudah para pelaku usaha tersebut mendapatkan bahan baku. Seperti yang dihadapi industri kecil lainnya, industri ini juga mengalami keterbatasan dalam pengembangan usahanya. Akses terhadap sumber permodalan menjadi permasalahan yang lazim yang dihadapi para pelaku usaha pada industri ini.

Salah satu sumber permodalan yang memungkinkan dapat diperoleh para pelaku usaha pada industri pengolahan terasi, yaitu melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini didasari atas pentingnya peran UMKM dalam

perekonomian nasional. Upaya penyaluran KUR dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara pihak perbankan dengan pelaku UMKM. Sosialisasi dan fasilitasi penyaluran KUR harus perlu dilakukan, agar pelaku UMKM (khususnya pelaku usaha pada industri pengolahan terasi) dapat terhindar dari praktik rentenir dan bank ilegal. Atas dasar tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat berupa fasilitasi penyaluran KUR bagi pelaku usaha pada industri pengolahan terasi. Alasan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud peran serta sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan perbankan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang, khususnya UMKM sektor perikanan di wilayah pesisir.

Sementara itu, alasan ditentukannya lokasi kegiatan ini dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Karawang, mengingat wilayah ini kurang menjadi perhatian dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan [2], khususnya dalam pengembangan UMKM sektor perikanan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan: (a) mendorong UMKM sektor perikanan (khususnya pelaku usaha pada industri pengolahan terasi) untuk dapat mengambil peluang dalam mengembangkan usahanya; (b) terciptanya interaksi dan hubungan yang saling menguntungkan antara UMKM sektor perikanan (khususnya pelaku usaha pada industri pengolahan terasi) dengan perbankan dan pemerintah daerah; (c) meningkatkan citra Universitas Singaperbangsa Karawang di kalangan masyarakat melalui kiprahnya terkait dengan edukasi masyarakat di bidang keuangan dan perbankan.

## 2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dipadukan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa. Lokasi yang ditentukan berada di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Penentuan lokasi didasarkan pada hasil studi awal bahwa sebagian masyarakat desa ini merupakan pelaku usaha pada industri pengolahan terasi, yang jaraknya cukup jauh (lebih dari 40 kilometer) dari ibukota Kabupaten Karawang, sehingga jarang tersentuh kegiatan pembinaan UMKM dari pemerintah daerah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui metode observasi dan sosialisasi. Adapun metode sosialisasi yang diterapkan berupa sosialisasi langsung, yaitu proses sosialisasi dilakukan secara langsung oleh fasilitator kepada masyarakat. Metode sosialisasi ini paling efektif karena fasilitator

akan berhadapan langsung dan memberikan penjelasan program secara terperinci. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahfahaman, karena masyarakat mendapatkan informasi langsung dari sumbernya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, yakni (a) melaksanakan identifikasi dan pendataan calon nasabah KUR dari pelaku usaha industri pengolahan terasi; (b) melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri pengolahan terasi tentang akses Program KUR melalui kegiatan temu fasilitasi pembiayaan pertanian; (c) mendorong peningkatan penyaluran KUR dengan dengan tenor yang sesuai dengan kondisi usaha dari industri pengolahan terasi; (d) melakukan pendampingan dan membantu membuat laporan keuangan yang baik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Deskripsi singkat tentang Program KUR

KUR merupakan skema pembiayaan/kredit yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak (feasible), namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan perbankan (bankable). Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- meningkatkan kapasitas daya saing UMKM;
- mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

UMKM yang telah mendapatkan fasilitas kredit melalui program KUR, diharapkan nantinya akan menjadi unit usaha yang mandiri, dan dapat mengakses kredit secara komersial. Pelaku usaha UMKM dimaksud adalah UMKM menurut definisi Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp 10 miliar atau memiliki penjualan satu tahun sampai dengan Rp 50 miliar. Pada program KUR ini, kredit dikhususkan untuk pelaku UMKM yang belum mengakses kredit perbankan (UMKM yang tidak mempunyai kredit), sehingga perbankan harus benar-benar mencari UMKM baru yang layak untuk dibiayai.

Cikal bakal lahirnya program KUR berawal dari terbitnya Paket Kebijakan Sektor Keuangan pada tahun 2006, dalam rangka pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan

kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM.

Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakup:

- a. peningkatan akses pada sumber pembiayaan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. peningkatan pasar produk UMKM;
- d. reformasi regulasi UMKM;
- e. upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM.

Tindak lanjut dari usaha membantu akses permodalan bagi UMKM adalah, hasil Sidang Kabinet Terbatas yang diadakan tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Salah satu agenda keputusannya adalah, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan koperasi, pemerintah akan mendorong akses UMKM dan koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjaminan. Sehingga UMKM dan koperasi yang selama ini mengalami kesulitan mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena terbatasnya agunan dapat diatasi. Upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM selanjutnya dituangkan dalam Inpres No. 6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah untuk meningkatkan akses sektor UMKM terhadap pembiayaan/kredit dari perbankan adalah melalui Program Kredit Usaha Rakyat.

Program KUR secara resmi di luncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2007. Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (yang diwakili oleh enam Departemen Teknis, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM), Lembaga Penjaminan (PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha sekarang menjadi Perum Jamkrindo dan enam Bank Pelaksana KUR (Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri).

Pada program KUR, kredit yang disalurkan oleh perbankan murni berasal dari dana perbankan,

yang telah dijamin oleh Lembaga Penjaminan Kredit. Berdasarkan ketentuan Program KUR, diberlakukan risk sharing antara lembaga penjaminan dengan perbankan, dimana jika kredit yang disalurkan macet, risiko ditanggung bersama oleh perbankan dan lembaga penjaminan, yaitu dengan komposisi 30% oleh perbankan dan 70% oleh lembaga penjaminan. Sementara Pemerintah berkewajiban untuk membayarkan premi penjaminan sebesar 1,5% yang dialokasikan dari APBN [3].

Beberapa jenis KUR [4], yaitu:

- a. KUR Mikro, dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 25 juta per debitur dan jangka waktu maksimal 2 tahun.
- b. KUR Ritel, dengan limit kredit di atas Rp 25 juta sampai dengan maksimal Rp 200 juta per debitur, dan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.
- c. KUR Penempatan TKI, dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 25 juta per debitur dengan jangka waktu disesuaikan dengan masa kontrak kerja atau maksimal 12 bulan.
- d. KUR Khusus, dengan limit di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk cluster dengan menggunakan Mitra Usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.

Suku bunga yang ditawarkan sangat menarik sebesar 6% efektif per tahun. Agunan berupa objek yang dibiayai, dengan agunan tambahan untuk KUR Mikro dan KUR Penempatan TKI tidak dipersyaratkan, Sementara itu, KUR Ritel berupa tanah dan/ atau bangunan atau kendaraan bermotor, dengan bukti kepemilikan berupa SHM/ SHGB/ SHGU/ Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau BPKB. Nilai agunan minimal 70% dan maksimal < 100% dari nilai limit kredit. Adapun angka waktu kredit:

- a. KUR Mikro: paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi;
- b. KUR Kecil: paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi;

- c. KUR TKI: jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- d. KUR Khusus: paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi.

Limit kredit yang diberikan pada masing-masing jenis KUR, yakni:

- a. KUR Mikro : maksimal Rp 25 juta
- b. KUR Kecil : > Rp 25 juta s.d Rp 500 juta
- c. KUR TKI : maksimal Rp 25 juta
- d. KUR Khusus : > Rp 25 juta s.d Rp 500 juta

### 3.2 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan antara bulan September sampai Desember 2021. Sasaran yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 40 (empat puluh) pelaku usaha industri pengolahan terasi. Sebagian pelaku usaha ini berada di di Kampung Tanjungbaru, yang letaknya sangat terisolir, karena berada sekitar garis pantai dengan akses jalan yang kurang baik, serta terpisah dari pemukiman masyarakat Desa Pasirjaya secara umum.



Gambar 1. Acara kegiatan sosialisasi penyaluran KUR di Desa Pasirjaya, Kecamatan Pasirjaya, Karawang

Fokus dari kegiatan fasilitasi penyaluran KUR dalam pengabdian masyarakat ini, dilakukan melalui sosialisasi skema kredit tersebut oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Kantor Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang, pada tanggal 26 Oktober 2021. Kegiatan ini telah memberikan beberapa manfaat yang dirasakan, baik oleh Pemerintah Desa Pasirjaya, pihak

BRI dan masyarakat itu sendiri. Manfaat yang diperoleh Pemerintah Desa Pasirjaya, yakni (a) didapatkannya data terkini tentang jumlah pelaku usaha industri pengolahan terasi yang beroperasi di wilayahnya; (b) diperolehnya masukan tentang sejumlah tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan industri ini, baik dari aspek produksi, pemasaran (termasuk teknik pengemasan dan *branding*) dan penguatan permodalan.

Adapun manfaat yang diperoleh pihak BRI, yakni (a) terpetakannya calon nasabah potensial untuk penyaluran KUR dalam memenuhi target penyaluran KUR yang ditetapkan oleh manajemen bank tersebut; (b) Pihak BRI tidak membutuhkan waktu, biaya dan sumber daya manusia yang banyak untuk melakukan pemasaran produk KUR miliknya. Sementara itu, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Pasirjaya, antara lain (a) diperolehnya pengetahuan dan wawasan tentang urgensi KUR dalam mendukung pembangunan perdesaan serta proses penyalurannya; (b) terfasilitasinya pengajuan KUR ke bank penyalur (BRI), sehingga memberikan efisiensi waktu dan tenaga, serta meminimalkan kesungkanan/keseganan masyarakat dalam mengajukan KUR; (c) memberikan alternatif penguatan permodalan bagi pelaku usaha industri tersebut sekaligus berupaya untuk menghindarkan mereka dari aktivitas penyaluran pinjaman yang dilakukan rentenir dan bank ilegal.



Gambar 2. Pelaku usaha industri pengolahan terasi di Desa Pasirjaya melakukan pendaftaran untuk mengajukan KUR

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan ini sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat maupun kalangan perbankan. Oleh karena itu, mereka memberikan respon yang baik serta sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini, antara lain dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah desa.

<https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-kur->. Diakses tanggal 9 Mei 2021 pukul 10.57.

## 5. SARAN

Kegiatan ini perlu ditunjang oleh pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga dapat saling memperkuat kontribusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah itu sendiri. Selain itu, penerapan kegiatan ini perlu direplikasi di lokasi lain, sehingga terjadi penyebaran dan pemerataan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang serta Pemerintah Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, yang telah memfasilitasi dan memberi dukungan moral dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sari, N.I., Edison, Mus, S., 2009, Kajian tingkat penerimaan konsumen terhadap produk terasi ikan dengan penambahan ekstrak Rosela. *Berkala Perikanan Terubuk*, 37(2):91-103.
- [2] Nopiana M., Yulianda F., Sulistiono, Fahrudin A., 2020, Coastal rehabilitation through the implementation of government policy: Case study in Karawang Regency, West Java, Indonesia. *The Journal of Perspectives on Financing and Regional Development*, 7(4):359-374.
- [3] Yarman, A., 2009. Perilaku perbankan dalam menawarkan kredit UMKM pada program kredit usaha rakyat. [Tesis]. Depok: Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- [4] Bank Mandiri, tanpa tahun, Kredit Usaha Rakyat. Tersedia pada: